

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri dan demokratis. Tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sebagai daerah otonom, kewenangan diberikan dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab mencakup kewenangan absolut dan konkuren. Kewenangan absolut hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kewenangan konkuren terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Kewenangan konkuren dilaksanakan dengan asas akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional. Oleh karena itu, pemerintah provinsi khususnya di Provinsi Lampung harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sumber dan penggunaan keuangan daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja daerah, dan Pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Tingginya PAD yang diterima suatu daerah akan menurunkan derajat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam menghimpun dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Potensi Pemprov Lampung meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Anggoro (2017) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun milik lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas.”

Sebagian besar masyarakat di Provinsi Lampung bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Lampung memanfaatkan udang sebagai sektor perikanan yang dapat dikembangkan. Potensi tambak udang Lampung mencapai 64.000 hektar. Saat ini baru 10% lahan yang digarap dengan nilai ekspor Rp 2 triliun. Masyarakat yang tinggal jauh dari pantai bekerja sebagai penghasil kopi, jagung, tebu, kakao, padi, karet, kelapa sawit dan lain-lain. Tahun 2017, total pendapatan Provinsi Lampung sebesar Rp 21,34 triliun. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah mendominasi pendapatan daerah sebesar 71,81% dan 17,81% sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya berkontribusi sebesar 10,22%. Realisasi pendapatan asli daerah provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2018, realisasi pendapatan asli

daerah sebesar 80,33% sedangkan tahun 2019, realisasi pendapatan asli daerah sebesar 101%. Hal itu karena terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan sebesar 1,95%. Tahun 2020, realisasi pendapatan asli daerah sebesar 95,08% sedangkan tahun 2021, realisasi pendapatan asli daerah sebesar 97,40% (Safarina, 2019).

Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020 berdampak pada turunnya target pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung akibat dari memusatkan kembali anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memburuk karena penurunan daya beli, perusahaan yang merumahkan karyawannya sehingga penggangguran bertambah, dan harga eceran kebutuhan pokok yang naik. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan dan perluasan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya mendata potensi pajak daerah melalui kunjungan *door to door* dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Badan pendapatan daerah, meningkatkan pengendalian internal untuk mendeteksi tanda-tanda awal kasus penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, memperbaiki sistem dan prosedur untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan yang efektif, memperbaharui peraturan terkait Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyusun peraturan daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bekerja sama antar sektor untuk menggali potensi retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meningkatkan sinergi antar otoritas terkait administrasi pajak kendaraan, dan mengoptimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi kesadaran membayar pajak (*Langkah Optimalisasi PAD Ala Pemprov Lampung, 2017*).

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Hal tersebut terjadi karena penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah meningkat dan komponen lain-lain pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung).

Mahmudi et.al., (2018), Situngkir et.al., (2020), dan Karo, (2014) mengatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, menurut (Safitri, 2019) Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Situngkir et.al., (2020), dan Karo, (2014) Retribusi Daerah sama-sama tidak berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan menurut Safitri, (2019) Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ramadhan (2019), Mailindra (2022) dan Sintia dan Suryono (2019) mengatakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sintia dan Suryono (2019) mengatakan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, Putri (2020) dan Usman (2017) mengatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Hafandi dan Romandhon (2020), Rizaldi dan Guspul (2021) dan Suharyadi et.al., (2018) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Sedangkan menurut Kireina dan Octaviani (2021), dan Aqdas et.al., (2021) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Mulyani dan Ramdini (2021) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, menurut Hafandi dan Romandhon (2020) Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rahmawati (2018), Murti dan Trusnawati (2021) dan Pratama et.al., (2022) mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Murti dan Trusnawati (2021) mengatakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Rizal dan Erpita (2019) mengatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Kakasih et.al., (2018) mengatakan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, serta perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tugas akhir dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2021”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017-2021?
- b. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017-2021?
- c. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017-2021?
- d. Apakah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017-2021?
- e. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. Untuk menguji secara empiris pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung.

- e. Untuk menguji secara empiris pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah sama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Provinsi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan di bidang perekonomian ataupun keuangan daerah di masa yang akan datang.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh saat kuliah.